



SELAMA LIBUR LEBARAN

Pemkot Yogya Tak Naikkan Tarif Parkir

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan tidak menaikkan tarif parkir selama libur Lebaran 2024 untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemudik maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto mengatakan, tarif normal tetap berlaku baik di tempat khusus parkir (TKP) maupun parkir di tepi jalan umum (TJU). "Tidak ada kebijakan menaikkan tarif retribusi parkir dalam momen Lebaran ini," ujar Golkari dilansir dari Antara, Selasa (2/4).

Golkari menuturkan tarif parkir tetap diberlakukan mengacu Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Di kawasan premium atau kawasan I yang dikelola Pemkot Yogyakarta tarif parkir berlaku progresif yakni mobil Rp 5.000 untuk dua jam pertama dan setiap jam berikutnya bertambah Rp 2.500, sedangkan sepeda motor Rp 2.000 untuk dua jam pertama dan setiap jam berikutnya bertambah Rp 1.500.

Kawasan I meliputi Jalan Margo Utomo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yohanes,

Jalan Secodiningratan, Jalan Pajeksan, Jalan Beskalan, Jalan Reksobayan, Jalan Perwakilan, Jalan Suryatmajan, Jalan Ketandan, dan Jalan Kebun Raya Gembira Loka.

Tarif parkir progresif juga berlaku di tempat khusus parkir (TKP) yang dikelola Pemkot Yogyakarta.

Sementara di titik parkir tepi jalan umum di kawasan II dan kawasan III atau di luar kawasan I dan TKP, dia memastikan seluruhnya tetap menggunakan sistem tarif flat. "Bus besar itu Rp 75.000 untuk tiga jam pertama di TKP. Karena berlaku progresif maka jam berikutnya itu (bertambah) Rp25 ribu. Progresif itu hanya berlaku di kawasan satu dan TKP," ujar Golkari.

Manakala masyarakat menjumpai pemungutan tarif parkir menyalahi aturan, dia mengimbau masyarakat maupun wisatawan melapor ke Dishub Kota Yogyakarta serta petugas yang berjaga di posko maupun petugas mobile. Masyarakat juga dapat melapor melalui Hotline Tim Saber Pungli Kota Yogyakarta dengan menghubungi 081329093669.

"Jangan segan-segan segera laporkan ke kami. Pasti segera kami tindak lanjuti, apalagi kalau sampai parkir 'nuthuk' (me-

naikkan tarif) jelas lebih berat penganggarannya," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan ketertiban terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir tersebut telah disosialisasikan kepada 827 juru parkir resmi di Kota Yogyakarta. "Tidak perlu proses panjang, manakala terbukti ada jukir (juru parkir) resmi melakukan perbuatan melawan hukum ya kami akan cabut surat tugasnya," kata Agus.

Dia juga mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak membayar biaya parkir kendaraan di wilayah ini manakala petugas tidak memberikan karcis resmi yang telah disediakan.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY Anita Verawati menyatakan telah memberikan imbauan kepada pelaku wisata di DIY terkait pemberlakuan tarif parkir selama periode libur Lebaran 2024. "Ini kita koordinasikan, jadi semua kabupaten/kota sudah mulai mengundang beberapa pelaku pariwisata terkait imbauan untuk kewajaran harga, termasuk parkir. Itu sudah mulai dari kemarin," ujarnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005